

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI SISTEM ELEKTRONIK

A. Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Istilah perjanjian dapat dikenal dengan kata lain ‘*overeenkomst*’ dan ‘*verbinten*’ merupakan kesepadanan dari bahasa Belanda.³² Dalam aturan hukum Indonesia, pengertian perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang merumuskan bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.³³

Menurut R. Subekti perjanjian adalah peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang itu saling mengikatkan janji untuk melaksanakan suatu hal yang telah disepakati.³⁴ Sedangkan menurut Salim HS perjanjian adalah hubungan hukum antara subjek yang satu dengan subjek yang lainnya yang meliputi harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas suatu prestasi begitu pula sebaliknya subjek hukum yang lain berkewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut.³⁵ Dari masing-masing definisi mengenai perjanjian, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya perjanjian merupakan suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang memiliki kesepakatan akan hal tertentu.³⁶ Perjanjian merupakan sumber terpenting dalam

³² Muskibah, *Hukum Perjanjian Di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, 2022. Hlm. 19

³³ *Ibid*, Hlm. 20

³⁴ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2009. Hlm. 84

³⁵ Salim MS, *Hukum Kontrak (Teori & Teknik Penyusunan Kontrak)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008. Hlm. 27

³⁶ R. Subekti. *Hukum Perjanjian, Loc. Cit.*, Hlm. 29

suatu perikatan, untuk itu perikatan yang lahir dari perjanjian merupakan kehendak dari masing-masing pihak.³⁷ Dari rumusan pengertian perjanjian diatas, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur perjanjian meliputi:

- 1) Hubungan Hukum
Hubungan dimana dua orang atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak yang terikat di dalamnya.
- 2) Kekayaan
Hubungan hukum yang dilakukan oleh para pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban harus dapat dinilai dengan uang. Dalam artian apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasinya sehingga menimbulkan kerugian financial terhadap pihak lainnya maka yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi yang pada umumnya diwujudkan dalam sejumlah uang.
- 3) Subjek Hukum
Pada setiap perjanjian sekurang-kurangnya harus terdapat satu orang kreditur dan satu orang debitur. Namun, tidak menutup kemungkinan terdapat beberapa pihak di dalamnya.
- 4) Objek Perikatan
Objek dari perikatan adalah prestasi. Prestasi tersebut merupakan kesepakatan diantara pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian dan telah ditentukan diawal, yang mana prestasi tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.³⁸

2. Syarat Sah Perjanjian

Perjanjian akan berkekuatan hukum apabila perjanjian tersebut diperoleh secara sah dengan memenuhi syarat-syarat sah suatu perjanjian yang telah ditentukan dalam undang-undang.³⁹ Syarat sahnya suatu perjanjian dikemukakan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yang mana suatu perjanjian akan sah apabila memuat 4 (empat) syarat sebagai berikut:

³⁷ Muskibah, *Hukum Perjanjian Di Indonesia*, Op. Cit. Hlm. 2

³⁸ P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015. Hlm. 286

³⁹ Deny Fernatha, "Perikatan Yang Dilahirkan Dari Sebuah Perjanjian Berdasarkan Pasal 1332 Kuhperdata Tentang Barang Dapat Menjadi Objek Perjanjian" *Journal of Law Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Volume 7 No. 2* (2021) Hlm. 2

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya (*de teostemming van degenen die zich verbiden*);
- b. Kecakapan untuk membuat kontrak (*de bekwaamheid om eene verbintenis aan te gaan*);
- c. Suatu hal tertentu (*een bepaald onderwerp*);
- d. Suatu sebab yang halal (*eene geoorloofde oorzaak*).⁴⁰

Syarat pertama dan kedua termasuk kedalam syarat subjektif, yang mana syarat subjektif mencakup perihal pihak-pihak yang mengadakan perjanjian, sedangkan syarat ketiga dan keempat termasuk dalam syarat objektif yang mencakup objek dari peristiwa yang diperjanjikan oleh para pihak.

1) Kesepakatan

Kesepakatan sangat diperlukan dalam mengadakan perjanjian, yang artinya kedua belah pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak, dalam artian masing-masing pihak tidak berada dibawah tekanan dalam membuat suatu perjanjian.

Kesepakatan haruslah diberikan secara bebas (sukarela) oleh pihak yang akan mengadakan perjanjian, oleh karena itu KUHPdata mengatur dalam Pasal 1321 yang menyatakan bahwa “Tiada sepakat yang sah apabila sepakat tersebut diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”.⁴¹ Dari penjelasan pasal tersebut dapat diambil 3 point utama bahwa kesepakatan tidak boleh diperoleh dari paksaan, kekhilafan (*dwaling*) dan penipuan (*bedrog*).⁴²

⁴⁰ R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: PT. Bina Cipta, 1994. Hlm. 283

⁴¹ R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta Timur: PT. Balai Pustaka (Persero), 2014. Hlm 339

⁴² I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018. Hlm 61

2) Kecakapan

Kecakapan seseorang dalam membuat perjanjian telah diatur dalam Pasal 1329 KUHPer yang menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap membuat perikatan-perikatan jika oleh undang-undang tidak dinyatakan cakap. Orang-orang yang dianggap tidak cakap diatur dalam Pasal 1330 KUHPerdata dengan kualifikasi sebagai berikut:

- a. Orang-orang di bawah umur;
- b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;
- c. Perempuan yang telah menikah.⁴³

Perihal perempuan yang telah menikah diatur secara lanjut dalam kebijakan Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran (SEMA) No. 3 Tahun 1963 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi mencakup seluruh wilayah Indonesia dalam surat edaran tersebut menyatakan bahwa perempuan adalah cakap sepanjang memenuhi syarat telah dewasa dan tidak berada di bawah pengampuan serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selanjutnya dipertegas kembali dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana tercantum pada Pasal 31 ayat (2) menetapkan bahwa baik suami maupun istri berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Tidak cakap memiliki makna yang berbeda dengan tidak berwenang dalam melakukan perbuatan hukum, dimana ketidakwenangan berarti

⁴³ Suhadi Endi dan Ahmad Arif Fadilah, "Penyelesaian Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Online Dikaitkan Dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen" *Jurnal Inovasi Penelitian Universitas Muhammadiyah Tanggerang* Volume 2, No. 7 (2021) Hlm. 3

mereka yang telah ditetapkan oleh undang-undang dilarang untuk melakukan suatu tindakan hukum tertentu.⁴⁴

3) Suatu Hal Tertentu

Dalam membuat suatu perjanjian tentunya haruslah ada suatu objek yang diperjanjikan (*bepaald onderwerp*). Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1333 KUHPerdara yang menyatakan bahwa perjanjian haruslah memiliki pokok suatu barang yang paling tidak telah ditentukan, dan jumlah barang yang tak tentu tidak menjadi halangan, asal jumlah tersebut dapat dihitung dikemudian hari. Serta diperjelaskan lagi dalam Pasal 1334 KUHPer bahwa barang-barang yang baru aka nada dikemudian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Maka dari itu, telah jelas bahwa yang dapat menjadi pokok perjanjian adalah barang-barang/benda yang telah ada maupun barang-barang/benda yang masih akan ada kecuali warisan.⁴⁵

Dari ketentuan yang telah diatur dalam KUHPer dapat menjadi tolak ukur dalam menentukan suatu objek perjanjian. Objek perjanjian yang tidak jelas dapat mengakibatkan perjanjian tersebut dianggap tidak sah dan dapat batal demi hukum sehingga perjanjian tersebut dianggap tidak pernah terjadi.

4) Suatu Sebab atau *Causa* yang Halal

Kata *causa* berasal dari bahasa latin yang berarti sebab, sedangkan dalam bahasa Belanda sebab dapat disebut *oorzaak*. Dalam hal ini sebab

⁴⁴ Muskibah, *Hukum Perjanjian Di Indonesia, Op.Cit*, Hlm. 71

⁴⁵ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan, Op. Cit.* Hlm. 68

yang dimaksud sebagai syarat sah perjanjian seperti yang tertuang dalam Pasal 1320 KUHPer bukanlah sebab dalam artian hubungan sebab-akibat, melainkan sebab dari isi perjanjian itu sendiri yang akan menggambarkan tujuan apa yang akan dicapai oleh masing-masing pihak yang terikat di dalamnya.

Suatu sebab dalam perjanjian tentunya diatur oleh KUHPerdata yang termuat dalam Pasal 1337 suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang dan berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Sebagaimana Pasal 1335 KUHPer menyatakan apabila suatu perjanjian tersebut dibuat tanpa sebab atau dibuat dengan sebab yang palsu atau terlarang maka perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan dapat batal demi hukum yang mana perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada, dengan demikian tidak ada dasar untuk menuntut pemenuhan perjanjian dihadapan pengadilan.

B. Transaksi Melalui Sistem Elektronik (*E-Commerce*)

1. Pengertian Transaksi Elektronik (*E-Commerce*)

Kemajuan pesat teknologi elektronik akhir-akhir ini telah memberikan pengaruh yang signifikan dalam kehidupan dan kegiatan dalam Masyarakat. Jaringan komunikasi global telah menciptakan inovasi baru terhadap cara pengaturan transaksi-transaksi sosial dan ekonomi. Hadirnya kemajuan teknologi ini membawa kemudahan bagi setiap pekerjaan Masyarakat, dimana semua orang yang saling berjauhan dapat melakukan komunikasi lancar dengan adanya media bernama internet.

Perkembangan internet yang dapat juga disebut dengan teknologi jaringan computer global yang akhirnya menciptakan suatu dunia baru yakni *cyberspace* atau dapat dikenal dengan dunia maya atau dunia mayantara.⁴⁶ Pertumbuhan perekonomian suatu negara salah satunya didorong dengan kemampuan suatu negara tersebut untuk memproduksi barang dan jasa yang jauh lebih efisien dengan kemajuan teknologi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai kemajuan sarana ekonomi bisnis.⁴⁷ Salah satu transaksi bisnis yang biasa dilakukan melalui internet dapat disebut juga dengan *e-commerce* (*electronic commerce*) yakni suatu istilah yang dapat digunakan untuk menyebut bahwa transaksi perdagangan yang dilakukan dengan menggunakan jasa layanan internet sebagai lawan dari kontrak dagang yang dilakukan secara konvensional melalui tatap muka (*face to face*) antara penjual dan pembeli.⁴⁸

Julian Ding mengemukakan definisi e-commerce secara lengkap dalam bukunya bahwa :

E-commerce Transaction adalah transaksi dagang antara penjual dan pembeli untuk menyediakan barang, jasa atau mengambilalih hak. Kontrak ini dilakukan dengan media elektronik (*digital medium*) dimana para pihak tidak hadir secara fisik. Media ini terdapat di dalam jaringan umum dengan sistem terbuka yaitu internet atau *World Wide Web*.⁴⁹

⁴⁶ Sonny Gondo Hudaya, "Sah Tidaknya Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik Berdasarkan Teori Hukum Positif Yang Berlaku," *Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan Institut Agama Islam (IAI) Al-Qodiri Jember Volume 19, No. 3* (2022) Hlm. 570 DOI: <https://doi.org/10.53515/qodiri.2022.19.3.566-578>.

⁴⁷ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2011. Hlm. 373

⁴⁸ *Ibid*

⁴⁹ *Ibid*, Hlm. 374

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang mana seluruh perbuatan diatur dalam suatu aturan atau undang-undang, sama halnya dengan transaksi e-commerce ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 butir 17 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menyatakan bahwa kontrak elektronik merupakan suatu perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya.

E-commerce merupakan jenis perdagangan yang sama saja seperti perdagangan konvensional pada umumnya, hanya saja yang membedakannya ialah penggunaan internet yang lebih dominan dalam perdagangan *e-commerce*, perdagangan konvensional mengusul konsep pasar tradisional dimana pihak penjual dan pembeli bertemu secara langsung/bertatap muka sedangkan perdagangan *e-commerce* dimodifikasi lebih modern mengikuti perkembangan zaman dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang mengusul konsep telemarketing, yang mana perdagangan jarak jauh pun bisa dilakukan tanpa adanya kontak fisik/kehadiran langsung para pihak.

2. Jenis-Jenis Transaksi Elektronik (*E-Commerce*)

Dalam pelaksanaannya transaksi elektronik memiliki jenis yang berbeda tergantung bagaimana bentuknya, adapun jenis-jenis transaksi elektronik yang dapat dikenal dengan:

a. *Business to Business Model* (B2B)

Dalam model bisnis ini merupakan transaksi secara elektronik antara bisnis yang satu ke bisnis yang lainnya. Pemanfaatan teknologi

elektronik dalam model bisnis ini ialah untuk menunjang kegiatan para pelaku bisnis. Singkatnya model bisnis ini merupakan hubungan komunikasi bisnis online antar pelaku bisnis mengenai persediaan bahan yang akan dijual kembali.⁵⁰

b. Business to Consumer Model

Model bisnis ini merupakan model bisnis sederhana yang kerap kali kita jumpai, baik dalam transaksi konvensional maupun transaksi elektronik. *Business to consumer* merupakan hubungan antara suatu perusahaan atau pelaku usaha dengan konsumen, yang mana konsumen akan mengumpulkan informasi serta membeli barang yang diinginkannya dan pelaku usaha mengirimkan pesanan tersebut sesuai dengan alamat konsumen yang tertera pada saat pemesanan.⁵¹

c. Consumer to Consumer Model

Bisnis ini melibatkan hubungan antara konsumen dengan konsumen lainnya. Sederhananya seperti implementasi dari suatu aplikasi jual beli barang bekas yang mana pihak aplikasi sebagai penyedia pasar serta para konsumen di dalamnya yang memanfaatkan dengan sendirinya pasar yang telah disediakan oleh penyelenggara aplikasi tersebut.

⁵⁰ Gunawan Widjaja & Hansel Kalama, "Transaksi Elektronik," *Jurnal Cross-Border IAIS Sambas Kalimantan Barat Volume 1, No. 1* (2018) Hlm. 89
DOI : <http://www.nber.org/papers/w16019>.

⁵¹ Putu Agus Eka Pratama, *E-Commerce, E-Business Dan Mobile Commerce*, Bandung: Informatika, 2015. Hlm. 14

Selain jenis transaksi elektronik yang dijelaskan diatas, negara Indonesia juga kerap mengenal beberapa jenis transaksi elektronik yang kerap digunakan pada pelaksanaannya seperti :

1. *Mobile Banking*

Sistem ini tentunya sudah tidak asing lagi di era sekarang, *mobile banking* merupakan suatu layanan jasa yang telah disediakan oleh bank sehingga memungkinkan nasabah untuk mempermudah memperoleh informasi melalui internet.⁵²

2. *Digital Wallet*

Dompot elektronik merupakan suatu bentuk kemajuan teknologi yang memungkinkan para penggunanya dapat melakukan transaksi elektronik secara cepat, efisien dan aman. Kegunaan *digital wallet* hampir sama dengan dompet saku biasa hanya saja dikemas kembali dalam bentuk digital yang memanfaatkan kecanggihan teknologi sekarang.

3. *Mobile Payment*

Mobile payment atau yang sering dikenal dengan *m-payment* merupakan metode pembayaran seperti layanan, barang hingga tagihan yang dapat dilakukan menggunakan perangkat seluler seperti ponsel atau smartphone yang memiliki kemampuan teknologi NFC (*Near Field Communication*) atau yang kerap dikenal dengan *QR Code*.

⁵² Imam Sugih Rahayu, "Minat Nasabah Menggunakan Mobile Banking Dengan Menggunakan Kerangka Technology Acceptance Model (TAM) (Studi Kasus PT Bank Syariah Mandiri Cabang Yogyakarta)," *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia) Universitas Alma Ata Yogyakarta, Volume 5, No. 2* (2016) Hlm. 137
DOI: [https://doi.org/10.21927/jesi.2015.5\(2\).137-150](https://doi.org/10.21927/jesi.2015.5(2).137-150).

3. Mekanisme Transaksi Elektronik (*E-Commerce*)

Kemajuan zaman tentunya banyak membawa perubahan-perubahan baru dalam kehidupan yang mengarahkan kepada kemajuan salah satunya perkembangan ilmu pengetahuan menciptakan perubahan baru dalam suatu sistem elektronik, di tengah kebaruan zaman sekarang tentunya sudah tidak asing lagi dalam mengenal bisnis yang memanfaatkan teknologi internet atau yang kerap dikenal dengan transaksi *e-commerce*. Transaksi yang dilakukan dengan internet ini merupakan wujud kebaruan dari transaksi konvensional yang tentunya tidak jauh berbeda dalam pelaksanaannya hanya saja media yang digunakan jauh lebih maju dari sebelumnya. Proses bisnis dalam suatu transaksi ialah prinsip penjual yang mencari serta menjaring calon pembeli sebanyak-banyaknya, sedangkan prinsip pembeli ialah berusaha untuk mencari hingga mendapatkan produk atau jasa yang diinginkannya.

Tahapan awal sebelum terjadinya transaksi elektronik ini ialah pembeli (*consumer*) memilah-milih terlebih dahulu produk atau jasa apa yang dibutuhkannya melalui iklan yang dipasarkan oleh perusahaan di laman *e-commerce*. Selanjutnya, konsumen akan mencari data serta informasi tertentu yang berhubungan dengan terjadinya proses transaksi, apabila konsumen merasa cocok dengan produk/jasa dari salah satu penjual yang ada di *e-commerce* tersebut dan melakukan pembayaran atas jual beli tersebut maka terjadilah peristiwa transaksi elektronik (*online orders*).

Setelah tukar-menukar informasi dilakukan, proses bisnis selanjutnya adalah melakukan pemesanan produk atau jasa secara elektronik. Dua pihak

yang bertransaksi haruslah melakukan aktifitas perjanjian tertentu sehingga proses pembelian dapat dilakukan dengan sah, benar, dan aman. Pembelian antara dua entitas bisnis biasanya dilakukan melakukan jaringan tertentu, seperti EDI (*Electronic Data Interchange*) atau ektranet.

Masuk pada tahapan setelah transaksi berlangsung, pihak penjual memiliki kewajiban untuk mengirimkan produk/jasa kepada konsumen. Setelah produk/jasa tersebut didistribusikan maka akan masuk pada tahap pasca pembelian (*after sales*) yang merupakan pelayanan yang diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen yang telah menggunakan produk/jasa mereka. Layanan yang diberikan pelaku usaha kepada konsumen ini dapat berupa *support automation*, *customer service* dan *helpdesk*. Target dari interaksi ini adalah agar dikemudian hari terjadi kembali transaksi bisnis antara kedua pihak yang didasari pada kepuasan pelanggan.⁵³

⁵³ Sugeng Santoso, "Sistem Transaksi E-Commerce Dalam Perspektif Kuh Perdata Dan Hukum Islam" *Ahkam: Jurnal Hukum Islam UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung Volume 4, No. 2 (2016) Hlm. 217–46*
DOI: <https://doi.org/10.21274/ahkam.2016.4.2.217-246>.